



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERDIANTO Als KOJEK Bin JONI  
TASLIM  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 10 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Terusan Keramat Rt. 002 Rw. 002  
Desa Teratak Buluh Kec.Siak Hulu  
Kab.Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
2. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Maret 2021 s/d tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkinang yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H dan SRI IRYANI, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 7 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 593/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERDIANTO Als KOJEK Bin JONI TASLIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERDIANTO Als KOJEK Bin JONI TASLIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) paket diduga narkotika Jenis Daun Ganja kering yang berada dalam botol plstik Maizone
  - 1 (botol) plastik Maizone

*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KESATU

Bahwa Terdakwa HERDIANTO Als KOJEK Bin JONI TASLIM pada pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 17.30 WIB di Jl. Lintas Simpang Kambing Dusun Terusan Keramat Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira Pukul 22.30 WIB Anggota Polsek Tambang melakukan penangkapan terhadap saksi Edirwan Alias Iwan Bin Rabidur Alam dan Saksi Feri Patria Bin Syamsir (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dalam dugaan tindak pidana Narkotika, dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, selanjutnya berdasarkan informasi saksi Edirwan Alias Iwan Bin Rabidur Alam dan Saksi Feri Patria Bin Syamsir barang bukti Narkotika yang di sita di peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Tambang langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Lintas Simpang Kambing Dusun Terusan Keramat Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dan setiba dilokasi Anggota Polsek Tambang melakukan pengeledahan dari hasil pengeledahan di temukan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering di dalam botol Plastik Mizone yang di letak di atas lemari makanan yang berada di dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis daun ganja kering dari Sdr. Rudi (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Kualu Kecamatan Tambang kabupaten Kampar, selanjutnya pada Hari Saptutanggal 03 Oktober 20202 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis daun ganja kering di Jl Lintas simpang kambing Dusun Terusan Desa teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kepada saksi Edirwan Alias Iwan Bin Rabidur Alam dan Saksi Feri Patria Bin Syamsir.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor :

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450/X/10242/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penaksir/ Penimbang, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 111.24 gram dengan rincian Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja 1 (satu gram untuk BPOM, 1 (satu ) gram untuk persidangan di pengadilan, 86,48 (delapan puluh enam koma empat delapan) gram untuk dimusnahkan, 22,76 (dua dua koma tujuh puluh enam) gram sebagai pembungkus.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP.01.01.94.94.10.2020. 2121 tertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis daun ganja kering.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa HERDIANTO AIS KOJEK Bin JONI TASLIM pada pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB di Jl. Lintas Simpang Kambing Dusun Terusan Keramat Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira Pukul 22.30 WIB Anggota Polsek Tambang melakukan penangkapan terhadap saksi Edirwan Alias Iwan Bin Rabidur Alam dan Saksi Feri Patria Bin Syamsir (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dalam dugaan tindak pidana Narkotika, dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, selanjutnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi saksi Edirwan Alias Iwan Bin Rabidur Alam dan Saksi Feri Patria Bin Syamsir barang bukti Narkotika yang di sita di peroleh dari Terdakwa,

- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Tambang langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Lintas Simpang Kambing Dusun Terusan Keramat Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dan setiba dilokasi Anggota Polsek Tambang melakukan pengeledahan dari hasil pengeledahan di temukan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering di dalam botol Plastik Mizone yang di letak di atas lemari makanan yang berada di dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis daun ganja kering dari Sdr. Rudi (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Kualu Kecamatan Tambang kabupaten Kampar, selanjutnya pada Hari Saptutanggal 03 Oktober 20202 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis daun ganja kering di Jl Lintas simpang kambing Dusun Terusan Desa teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kepada saksi Edirwan Alias Iwan Bin Rabidur Alam dan Saksi Feri Patria Bin Syamsir.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor : 450/X/10242/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penaksir/ Penimbang, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 111.24 gram dengan rincian Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja 1 (satu gram untuk BPOM, 1 (satu ) gram untuk persidangan di pengadilan, 86,48 (delapan puluh enam koma empat delapan) gram untuk dimusnahkan, 22,76 (dua dua koma tujuh puluh enam) gram sebagai pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP.01.01.94.94.10.2020. 2121 tertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. UMAR ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib dirumah Terdakwa yang berada di Terusan Keramat RT 002 RW 002 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Lintas Terantang Kuala, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kuala Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan melakukan interogasi terhadap Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa narkotika jenis daun ganja yang mereka miliki diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis daun ganja didalam botol Maizone yang terletak diatas lemari makanan di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering kepada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa cara Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis daun ganja tersebut dengan menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis daun ganja dan kemudian paket narkoba golongan I jenis daun ganja dibeli dengan menggunakan uang Sdr. Edriwan sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disepakati paket narkoba golongan I jenis daun ganja tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. Adi Ongky (DPO) di Desa Terantang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**2. LUPIS DIANTO AIS LUPIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib dirumah Terdakwa yang berada di Terusan Keramat RT 002 RW 002 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Lintas Terantang Kuala, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kuala Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan melakukan interogasi terhadap Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa narkoba jenis daun ganja yang mereka miliki diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn*



dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis daun ganja didalam botol Maizone yang terletak diatas lemari makanan di dapur rumah terdakwa;

- Bahwa Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa cara Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis daun ganja tersebut dengan menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis daun ganja dan kemudian paket narkoba golongan I jenis daun ganja dibeli dengan menggunakan uang Sdr. Edriwan sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disepakati paket narkoba golongan I jenis daun ganja tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. Adi Ongky (DPO) di Desa Terantang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**3. EDRIWAN Als IWAN Bin RABIDUN ALAM (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Sdr. Feri Patria (dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di Jl. Lintas Terantang Kualu, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama dengan Sdr. Feri Patria (dalam berkas perkara lain) sedang menggunakan narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi bersama dengan Sdr. Feri Patria (dalam berkas perkara terpisah) dimana pada saat kami sedang duduk datang 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang merupakan anggota Polisi Tambang menghampiri kami dan kemudian melakukan

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn*



pengeledahan terhadap saksi dan Sdr. Feri Patria (dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi langsung membuang bungkus rokok on Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja milik saksi dan Sdr. Feri Patria (dalam berkas perkara terpisah), namun diketahui oleh anggota Polisi dan mengambil bungkus tersebut;

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Feri Patria (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilinting dalam bentuk rokok sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa di Simpang Kambing Teratak Buluh;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Feri Patria (dalam berkas perkara terpisah) membelinya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Feri Patria (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan cara mencampurkan daun ganja kering tersebut dengan tembakau rokok kemudian menggulung hingga berbentuk rokok lalu membakarnya dan dihisap secara bergantian;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**4. FERI PATRIA Als FERI Bin SYAMSIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Sdr. Edriwan (dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di Jl. Lintas Terantang Kualu, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama dengan Sdr. Edriwan (dalam berkas perkara lain) sedang menggunakan narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi bersama dengan Sdr. Edriwan

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn*



(dalam berkas perkara terpisah) dimana pada saat kami sedang duduk datang 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang merupakan anggota Polisi Tambang menghampiri kami dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan Sdr. Edriwan (dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi langsung membuang bungkus rokok on Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja milik saksi dan Sdr. Edriwan (dalam berkas perkara terpisah), namun diketahui oleh anggota Polisi dan mengambil bungkus tersebut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Edriwan (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang dilinting dalam bentuk rokok sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa di Simpang Kambing Teratak Buluh;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Edriwan (dalam berkas perkara terpisah) membelinya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Edriwan (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara mencampurkan daun ganja kering tersebut dengan tembakau rokok kemudian menggulung hingga berbentuk rokok lalu membakarnya dan dihisap secara bergantian;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Tambang pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib dirumah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Terusan Keramat RT 002 RW 002 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa sebelum terdakwa juga telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Lintas Terantang Kuala, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kuala Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa narkotika jenis daun ganja yang didapatkan dari Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis daun ganja didalam botol Maizone yang terletak diatas lemari makanan di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dengan tujuan ingin membeli narkotika jenis daun ganja kering, pada saat itu Sdr. Feri Patria menunggu dihalaman rumah dan kemudian Sdr. Edriwan membeli kepada Terdakwa daun ganja kering dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Adi Als Ongky (DPO) di Desa Tambang;
- Bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut rencana akan terdakwa jual dan dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika Jenis Daun Ganja kering yang berada dalam botol plstik Maizone;
- 1 (botol) plastik Maizone;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal Impres Nomor : 450/X/10242/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penaksir/ Penimbang, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 111.24 gram dengan rincian Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja 1 (satu gram untuk BPOM, 1 (satu ) gram untuk persidangan di pengadilan, 86,48 (delapan puluh enam koma empat delapan) gram untuk dimusnahkan, 22,76 (dua dua koma tujuh puluh enam) gram sebagai pembungkus;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP.01.01.94.94.10.2020. 2121 tertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Tambang pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib dirumah Terdakwa yang berada di Terusan Keramat RT 002 RW 002 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Lintas Terantang Kuala, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kuala Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa narkotika jenis daun ganja yang didapatkan dari Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis daun ganja didalam botol Maizone yang terletak diatas lemari makanan di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dengan tujuan ingin membeli narkotika jenis daun ganja kering, pada saat itu Sdr. Feri Patria menunggu dihalaman rumah dan kemudian Sdr. Edriwan membeli kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun ganja kering dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket ;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Adi Als Ongky (DPO) di Desa Tambang;
- Bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut rencana akan terdakwa jual dan dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor : 450/X/10242/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penaksir/ Penimbang, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 111.24 gram dengan rincian Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja 1 (satu gram untuk BPOM, 1 (satu ) gram untuk persidangan di pengadilan, 86,48 (delapan puluh enam koma empat delapan) gram untuk dimusnahkan, 22,76 (dua dua koma tujuh puluh enam) gram sebagai pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP.01.01.94.94.10.2020. 2121 tertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang



dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa HERDIANTO Als KOJEK Bin JONI TASLIM dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa HERDIANTO Als KOJEK Bin JONI TASLIM dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa HERDIANTO Als KOJEK Bin JONI TASLIM tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa HERDIANTO Als KOJEK Bin JONI TASLIM tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampunan, sehingga menurut

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn*



pendapat Majelis Hakim terdakwa HERDIANTO Als KOJEK Bin JONI TASLIM tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap Orang” tidak menguraikan mengenai perbuatan materiil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan **“dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Tambang pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib dirumah Terdakwa yang berada di Terusan Keramat RT 002 RW 002 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Lintas Terantang Kuala, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kuala Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja yang didapatkan dari Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis daun ganja didalam botol Maizone yang terletak diatas lemari makanan di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Edriwan dan Feri Patria (keduanya dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis daun ganja kering, pada saat itu Sdr. Feri Patria menunggu dihalaman rumah dan kemudian Sdr. Edriwan membeli kepada Terdakwa daun ganja kering dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Adi Als Ongky (DPO) di Desa Tambang;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut rencana akan terdakwa jual dan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang diperoleh dari Sdr. Adi Als Ongky (DPO) di Desa Tambang tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan atas diri terdakwa telah dilakukan penimbangan dan uji laboratirium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor : 450/X/10242/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penaksir/ Penimbang, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 111.24 gram dengan rincian Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja 1 (satu gram untuk BPOM, 1 (satu ) gram untuk persidangan di pengadilan, 86,48 (delapan puluh enam koma empat delapan) gram untuk dimusnahkan, 22,76 (dua dua koma tujuh puluh enam) gram sebagai pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP.01.01.94.94.10.2020. 2121 tertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO Als KOJEK Bin JONI TASLIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang berada didalam botol plastic Maizone;
  - 1 (satu) plastic Maizone;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh RISKA WIDIANA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOLVIATI, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh EKA MULIA PUTRA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ferdi, S.H

Riska Widiana, S.H.M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H.,M.H